



# BUPATI INDRAGIRI HULU

**PERSETUJUAN  
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
Nomor : 253/1.B/MS/103/04

## BUPATI INDRAGIRI HULU

Berdasarkan Rekomendasi dari : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu  
Nomor : 013 / 2004 / SLTp / 422

Tanggal : Januari 2004

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA YAYASAN PENDIDIKAN INDRIPPLANT

Alamat Lengkap	: N a p a l
Kecamatan	: P e r a n a p
Kabupaten / Kotamadya	: Indragiri Hulu
Propinsi	: R i a u
Akte Notaris	: No. 1 Tanggal 05 Oktober 1998

## MENDIRIKAN SLTP YAYASAN PENDIDIKAN INDRIPPLANT

Alamat Lengkap	: N a p a l
Kecamatan	: P e r a n a p
Kabupaten / Kotamadya	: Indragiri Hulu
Propinsi	: R i a u

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan Kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu.
5. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / pihak lain.
6. Izin Operasional di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu.
7. Apabila Yayasan / penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini memgalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Rengat, 30 Januari 2004  
**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

**Drs. R. THAMSIR RACHMAN**